



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa;
Tempat lahir	: Padang;
Umur/Tanggal lahir	: 44 Tahun/1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kota Metro, Lampung;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 April 2024;
6. Penahanan Lanjutan Penyidik Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Painan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Painan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ali Hasymi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum PAHAM SUMBAR, beralamat di Jalan Merdeka No. 7, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 dengan Register Nomor 62/SK.Kh/VI/2024/PN Pnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 49/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju dress anak warna biru tua dan gambar kotak warna putih dan biru tua;

Dikembalikan kepada Ibu Anak Korban;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 30 Juli 2024 dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, dengan tuntutan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dnegan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHP dinyatakan dalam hal tersangka atau terdakwa mereka yang tidak mampu yang diancam pidana dengan pidana 5 (lima) tahun wajib didampingi oleh Penasihat Hukum pada semua tingkatan pemeriksaan;
3. Bahwa pada tahap penyidikan oleh Kepolisian mulai tanggal 24 Januari 2024 sampai pada tahap penuntutan oleh Kejaksaan mulai tanggal 6 Juni 2024, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum maka tindakan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan adalah cacat hukum;
4. Bahwa oleh karena tuntutan penuntut umum dalam perkara ini disusun atas dasar tindakan penyidikan atau pemeriksaan yang cacat hukum maka hasil pemeriksaan atau penyidikan juga cacat hukum pula maka surat tuntutan Penuntut Umum oleh karena itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima”;
5. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa oleh Majelis Hakim dalam perkara *in casu* dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menolak keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;
6. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa oleh Majelis Hakim dalam perkara *in casu*, Terdakwa mengakui hanya memasukkan jari Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban dan secara spontan mengucapkan kalimat “potong saja jari ini sambil mengangkat tangan kirinya”;
7. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatannya dan ingin kembali ke rumah karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Demikianlah nota pembelaan ini disampaikan dan mohon Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan surat tuntutan Penuntut Umum cacat hukum dan tidak dapat diterima;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh elemen pembelaan yang diajukan oleh tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak terlihat adanya bukti-bukti yang dapat melemahkan dakwaan serta tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum cukup mendasar untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan (*pledooi*) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana telah kami bacakan dan sampaikan dalam Surat Tuntutan Pidana Register Perkara Nomor PDM-13/PAINAN-Eku.2/06/2024 tanggal 30 Juli 2024;
3. Menerima jawaban (replik) ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, di rumah Terdakwa bertempat di Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa selesai mandi melihat Anak Korban sedang menonton tv kartun dan menggunakan baju dress anak warna biru tua dan gambar kotak warna putih dan biru tua, lalu timbulah nafsu Terdakwa melihat Anak Korban. Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengangkat Anak Korban, lalu Terdakwa membawa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur Terdakwa, lalu Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa;

Kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menjilat vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban pun meringik kegelian dan berbicara (geli atuk/Terdakwa geli udah atuk/Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan pada saat jari tangan Terdakwa di dalam vagina Anak Korban, Terdakwa menggerak-gerakkan 2 (dua) kali kepada Anak Korban dan Anak Korban meringik kesakitan dan berbicara (sakit tuk/Terdakwa sakit), tetapi Terdakwa tetap memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sebanyak 2 (dua) kali, sewaktu Terdakwa memasukkan alat vital Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban meringik kesakitan dan berbicara (sakit tuk/Terdakwa sakit, aduh sakit tuk/Terdakwa sakit udah atuk/Terdakwa sakit udah), tetapi Terdakwa tetap memaksakan untuk memasukkan alat vital Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban, supaya Anak Korban tidak berisik dan tidak didengar oleh orang, tetapi Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma karena sudah ada yang mengetok pintu rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa terkejut dan Terdakwa kemudian buru-buru memasang celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Terdakwa keluar untuk membuka pintu, selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu dan Terdakwa kaget karena Saksi teman ibu Anak Korban dan ibu Anak Korban orang tua dari Anak Korban ada di depan pintu rumah Terdakwa, Terdakwa langsung jalan menuju ke belakang rumah;

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor [REDACTED] tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh dr. Susanti Apriani, SpOG, NIP 198004052007012005, dokter Spesialis Kebidanan RSUD dr. Muhammad Zein Painan, dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban sebagai berikut:

Keadaan umum : baik;

Pemeriksaan fisik :

- Pemeriksaan fisik umum : tidak ada kelainan;
- Pemeriksaan genitalia (alat kelamin);
 - Vulva : darah (-), lecet (-), bengkak (-);
 - Vagina :
 - Pinggir selaput dara tipis < 1 mm, diameter liang vagina 1 cm, darah (-), airan (-);
 - Selaput dara tampak robekan hingga ke dasar, kesan robekan lama;

Kesimpulan:

Seorang perempuan umur 4 tahun 8 bulan datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan tanggal 23 Oktober 2023 sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh, kesan robekan lama;

Bahwa umur Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah 4 tahun 08 bulan yang mana Anak Korban lahir pada tanggal 2019 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: [REDACTED] tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Perwakilan RI Bambang Wishnu Krisnamurthi yang pada pokoknya menerangkan seorang anak dengan identitas Anak Korban yang lahir di Selangor pada 2019 adalah anak kandung dari orang tua Anak Korban dan Ibu Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, di rumah Terdakwa bertempat di Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa selesai mandi melihat Anak Korban sedang menonton tv kartun dan menggunakan baju dress anak warna biru tua dan gambar kotak warna putih dan biru tua, lalu timbulah nafsu Terdakwa melihat Anak Korban. Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengangkat Anak Korban, lalu Terdakwa membawa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur Terdakwa, lalu Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa;

Kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menjilat vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali Anak Korban meringik kegelian dan berbicara (geli atuk/Terdakwa geli udah atuk/Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan pada saat jari tangan Terdakwa di dalam vagina Anak Korban, Terdakwa menggerak-gerakkan 2 (dua) kali kepada Anak Korban dan Anak Korban meringik kesakitan dan berbicara (sakit tuk/Terdakwa sakit), tetapi Terdakwa tetap memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;

Selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sebanyak 2 (dua) kali, sewaktu Terdakwa memasukkan alat vital Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban meringik kesakitan dan berbicara (sakit tuk/Terdakwa sakit, aduh sakit tuk/Terdakwa sakit udah atuk/Terdakwa sakit udah), tetapi Terdakwa tetap memaksakan untuk memasukkan alat vital Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban, supaya tidak berisik dan tidak didengar oleh orang, tetapi Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah ada yang mengetok pintu rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa terkejut dan Terdakwa kemudian buru-buru memasang celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Terdakwa keluar untuk membuka pintu, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dan Terdakwa kaget karena Saksi teman Ibu Anak Korban dan Ibu Anak Korban orang tua dari Anak Korban ada di depan pintu rumah Terdakwa, Terdakwa langsung jalan menuju ke belakang rumah;

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor [REDACTED] tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh dr. Susanti Apriani, SpOG, NIP 198004052007012005, dokter Spesialis Kebidanan RSUD dr. Muhammad Zein Painan, dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban sebagai berikut:

- Keadaan umum : baik;
- Pemeriksaan fisik :
 - Pemeriksaan fisik umum : tidak ada kelainan;
 - Pemeriksaan genitalia (alat kelamin);
 - Vulva : darah (-), lecet (-), bengkak (-);
 - Vagina :
 - Pinggir selaput dara tipis < 1 mm, diameter liang vagina 1 cm, darah (-), airan (-);
 - Selaput dara tampak robekan hingga ke dasar, kesan robekan lama;

Kesimpulan:

Seorang perempuan umur 4 tahun 8 bulan datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan tanggal 23 Oktober 2023 sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh, kesan robekan lama;

Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa membujuk Anak Korban dengan memberi uang kepada Anak Korban untuk membeli kue ciki-ciki supaya Anak Korban dengan tujuan supaya Anak Korban menurut dan menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;

Bahwa umur Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah 4 tahun 08 bulan yang mana Anak Korban lahir pada tanggal 2019 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: [REDACTED] tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Perwakilan RI Bambang Wishnu Krisnamurthi yang pada pokoknya

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan seorang anak dengan identitas Anak Korban yang lahir di Selangor pada 2019 adalah anak kandung dari orang tua Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, di rumah Terdakwa bertempat di Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa selesai mandi melihat Anak Korban sedang menonton tv kartun dan menggunakan baju dress anak warna biru tua dan gambar kotak warna putih dan biru tua, lalu timbulah nafsu Terdakwa melihat Anak Korban. Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengangkat Anak Korban, lalu Terdakwa membawa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur Terdakwa, lalu Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa;

Kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menjilat vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban pun meringik kegelian dan berbicara (geli atuk/Terdakwa geli udah atuk/Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan pada saat jari tangan Terdakwa di dalam vagina Anak Korban, Terdakwa menggerak-gerakkan 2 (dua) kali kepada Anak Korban dan Anak Korban meringik kesakitan dan berbicara (sakit

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuk/Terdakwa sakit), tetapi Terdakwa tetap memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Ketika ada yang mengetok pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa terkejut dan Terdakwa kemudian buru-buru memasang celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Terdakwa keluar untuk membuka pintu, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dan Terdakwa kaget karena Saksi teman Ibu Anak Korban dan Ibu Anak Korban orang tua dari Anak Korban ada di depan pintu rumah Terdakwa, Terdakwa langsung jalan menuju ke belakang rumah;

Bahwa umur Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah 4 tahun 08 bulan yang mana Anak Korban lahir pada tanggal 2019 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: [REDACTED] tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Perwakilan RI Bambang Wishnu Krisnamurthi yang pada pokoknya menerangkan seorang anak dengan identitas Anak Korban yang lahir di Selangor pada 2019 adalah anak kandung dari orang tua Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dimintai keterangan karena adanya persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah adik dari kakek Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat hari, tanggal dan bulan kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Korban menonton film kartun, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, Anak Korban tidak mau, kemudian Anak Korban diangkat oleh Terdakwa ke kamarnya, selanjutnya Terdakwa buka celana dan membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban ada menjerit, namun mulut Anak Korban ditutup oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu ada mengatakan jangan memberitahu ibu Anak Korban kalau tidak akan Terdakwa pukul;
- Bahwa mulut Anak Korban ditutup oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu kemaluan Anak Korban ada ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan jari dan kote atau kemaluan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban merasa sakit;
- Bahwa Anak Korban pernah diberi uang jajan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban sedang bersama teman-teman Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban merasa takut dan disuruh diam oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Anak Korban tidak memakai celana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di atas lantai;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah pakaian Anak Korban, namun bukan yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ibu Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena adanya pelecehan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama Anak Korban;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pelecehan atau persetubuhan terhadap anak Saksi yang bernama Anak Korban terjadi pada tanggal 14 Oktober 2023;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi teman ibu Anak Korban pergi ke pasar dan pada saat pulang dari pasar ternyata pintu samping rumah tersebut yang jarang tertutup ternyata dalam keadaan tertutup, selanjutnya Saksi mendengar suara anak-anak tersebut di kamar, Saksi lihat pintu kamar Terdakwa dalam keadaan tertutup juga, setelah pintu diketok kemudian Terdakwa keluar sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit baru dibuka pintu tersebut, pada saat Terdakwa keluar Terdakwa seperti membenarkan bajunya dan muka Terdakwa terlihat seperti merasa takut;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu samping rumah tersebut selanjutnya Saksi memeriksa Anak Korban;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata memang tidak ditemukan darah di kemaluan Anak Korban, namun Saksi melihat ada kemerah-merahan di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kuat untuk membawa Anak Korban ke bidan karena Saksi melihat kemerahan di kemaluan Anak Korban, jadi Saksi tunggu selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari, setelah Saksi sampai di bidan selanjutnya bidan mengatakan bahwa Anak Korban harus dilakukan *visum* di rumah sakit di Painan;
- Bahwa alamat rumah kejadian tersebut di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi lupa hari kejadian, namun Saksi ingat tanggal kejadian tersebut yaitu pada tanggal 14 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah nenek Saksi;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Terdakwa, adik Terdakwa dan suaminya, nenek Saksi dan anak-anak Saksi;
- Bahwa yang ada di rumah ketika kejadian pelecehan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa dan anak-anak;
- Bahwa nenek Saksi berada di belakang tidak di dalam rumah tersebut;
- Bahwa anak-anak yang ada di dalam rumah tersebut pada saat terjadinya peristiwa pelecehan persetubuhan terhadap Anak Korban ada 3 (tiga) orang;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak Saksi 4 (empat) tahun dan yang satu lagi 3 (tiga) tahun;
- Bahwa umur anak yang satu lagi adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa kesemua anak-anak yang ada di rumah pada saat peristiwa pelecehan persetubuhan tersebut perempuan;
- Bahwa pada saat Saksi mengetuk pintu samping rumah tersebut Saksi mengetahui bahwa Terdakwa keluar dari kamarnya;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membuka pintu anak-anak tersebut berada di dalam kamar Terdakwa, namun sudah mau keluar semua;
- Bahwa ketiga anak tersebut yang berada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Anak Korban apakah Terdakwa ada berbuat sesuatu dan dijawab oleh Anak Korban ada;
- Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa kemaluannya ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa baru kemudian Saksi bergegas membawa anak-anak tersebut ke kamar untuk memeriksa;
- Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi lakukan yaitu 2 (dua) orang anak perempuan kemaluannya merah-merah sedangkan satu orang lagi yang berumur 3 (tiga) tahun tidak merah;
- Bahwa yang merupakan anak Saksi dari ketiga anak tersebut yaitu Anak Korban yang berusia 4 (empat) tahun dan yang 3 (tiga) tahun, sedangkan yang 5 (lima) tahun adalah anak adik Terdakwa atau keponakan Terdakwa;
- Bahwa yang kemaluannya merah adalah anak Saksi yang berusia 4 (empat) tahun dan anak adik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kemaluannya ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan kote yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah kemaluan laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada sperma di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di bidang ternyata bidan tidak dapat memastikan, namun bidan mengatakan agak lain;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Painan dengan hasil selaput dara tidak utuh;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan tanggal dilakukan *visum* terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tinggal di rumah tersebut, namun dahulu Terdakwa pernah merantau ke Lampung;
- Bahwa keseharian Terdakwa di kampung seperti orang normal dan tidak ada gerak-gerik mencurigakan;
- Bahwa setelah dibuat laporan barulah ada informasi bahwa Terdakwa pernah nampak meraba-raba payudara dan ingin membuka celana orang di kampung, namun orang kampung tersebut tidak mau mempermasalahakan;
- Bahwa kejiwaan sehari-hari Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dahulu pernah masuk rumah sakit karena mengamuk seperti marah-marah memukul dan segala macam, sementara Terdakwa dalam beberapa tahun ini tidak ada lagi mengamuk;
- Bahwa Terdakwa sakit sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah berada di kampung saat mengamuk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah diperiksa kejiwaannya ketika mengamuk tersebut;
- Bahwa Anak Korban bisa berada di kamar Terdakwa karena katanya Anak Korban sedang main, selanjutnya Anak Korban tidak mau ikut ke dalam kamar Terdakwa, namun diajak Terdakwa main ke kamar;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut kata Anak Korban ada 3 (tiga) kali, namun yang diingat hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa yang kedua kali tersebut Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban sedang di depan TV diangkat Terdakwa ke kamar selanjutnya dibuka celana Anak Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengatakan saat itu Anak Korban menjerit namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan badannya ditahan dan mulutnya ditutup;
- Bahwa di rumah tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang tinggal yaitu Terdakwa dan suami dari adik Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada suami adik Terdakwa di rumah tersebut, yang ada hanya Terdakwa saja;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membuka pintu tersebut Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, Terdakwa hanya membuka pintu, membenarkan baju dan mukanya seperti orang ketakutan;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar anak-anak tersebut masih di dalam kamar;
- Bahwa ketika keluar pakaian Terdakwa lengkap namun seperti membenarkan celana, menarik baju;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya ke Terdakwa mengapa Terdakwa membenarkan baju;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung keluar namun mukanya seperti takut;
- Bahwa sebelum Terdakwa membuka pintu, saksi mendengar suara anak-anak di dalam kamar;
- Bahwa suara anak-anak yang Saksi dengar seperti sedang berbicara;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara Terdakwa saat itu;
- Bahwa ketika Saksi lihat anak-anak ini ketakutan mukanya;
- Bahwa anak-anak tersebut berada di depan pintu ketika Saksi lihat;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan keadaan kasur kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat ditanya tersebut Anak Korban langsung menceritakan, namun anak yang satu lagi seperti ketakutan;
- Bahwa Anak Korban mengatakan Terdakwa menusuk kemaluan Anak Korban dengan menggunakan kote atau kemaluan Terdakwa dan juga dengan menggunakan jari;
- Bahwa saat itu Anak Korban juga mengatakan bahwa Anak Korban dibaringkan dan celana Anak Korban dibaringkan ke lantai;
- Bahwa yang membuka celana Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengatakan Terdakwa juga membuka celana;
- Bahwa Anak Korban menceritakan awalnya Anak Korban sedang menonton, kemudian Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke kamar, saat itu Anak Korban tidak mau, kemudian Anak Korban diajak paksa oleh Terdakwa dengan cara digendong masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menceritakan pada saat Terdakwa menggendong apakah Anak Korban ada memberontak;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah menjerit namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kekerasan di tubuh Anak Korban namun Saksi melihat Anak Korban lesu;
- Bahwa Anak Korban sering diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa semua anak-anak di dalam rumah tersebut dekat dengan Terdakwa, setiap sore dibawanya jajan dan dibawa keliling-keliling;
- Bahwa komunikasi Terdakwa dengan Saksi dan keluarga baik-baik saja;
- Bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan masyarakat sudah normal;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan pekerjaan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban awal-awal merasa takut kalau melihat Terdakwa, kemudian kalau malam seperti ada mengigau sedikit;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dengan bersumpah dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak gila, kemudian abang dari ipar Terdakwa memberitahu Saksi bahwa Terdakwa sudah mengakui bahwa dia salah dan mengatakan apakah bisa dicabut laporannya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan merupakan pakaian Anak Korban, namun bukan yang digunakan oleh Anak Korban saat kejadian;
- Bahwa saat itu Anak Korban menggunakan baju kaos dan celana;
- Bahwa saat itu Anak Korban juga ada memakai celana dalam;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Malaysia;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi datang ke kampung dalam rangka liburan ke rumah nenek;
- Bahwa saat kejadian tersebut yang ada di dalam rumah adalah Terdakwa dan anak-anak sementara nenek tidak ada;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke dalam rumah nenek tidak ada datang, pada waktu sudah tahu baru nenek datang;
- Bahwa saat itu Terdakwa seperti orang ketakutan;
- Bahwa yang saat itu ada bersama Saksi yaitu Saksi teman ibu Anak Korban yang ikut Saksi ke pasar;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah keponakan;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada riwayat gila, namun saat itu Terdakwa sudah tidak sakit lagi;
- Bahwa Terdakwa sakit seperti orang gila mengamuk;
- Bahwa Saksi Sudah 3 (tiga) bulan berada di kampung sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa di kampung tidak ada sakit, namun Terdakwa bekerja ke laut dan mengambil sawit;
- Bahwa dari hasil *visum* diketahui selaput dara Anak Korban tidak utuh;
- Bahwa bukti surat hasil *visum* ada di polisi;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban sudah mengalami kejadian pelecehan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya sebanyak 3 (tiga) kali, bukan 3 (tiga) kali kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekali namun diceritakan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2019 pada saat kejadian umur Anak Korban adalah 4 (empat) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Teman Ibu Anak Korban**, yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Anak Korban telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan, Saksi dan Saksi Ibu Anak Korban pergi ke pasar, saat itu Anak Korban ditinggal di rumah bersama Terdakwa, yang mana rumah tersebut tempat tinggal bersama Saksi Ibu Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa karena Terdakwa adalah paman dari Saksi Ibu Anak Korban dan kakek dari Anak Korban yang biasa dipanggil "atuk" oleh Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada saat pulang dari pasar Saksi dan Saksi Ibu Anak Korban langsung menuju rumah tempat tinggalnya, setibanya di sana

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)



pintu rumah terkunci, lalu Saksi Ibu Anak Korban mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa agak cemas/takut dan tampak tergesa-gesa lalu meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Saksi dan Saksi Ibu Anak Korban langsung masuk ke rumah, saat itu Anak Korban sedang duduk di lantai samping kasur di kamar Terdakwa, lalu Saksi Ibu Anak Korban bertanya “ade tak kakek/Terdakwa buat kakak berbuat macam-macam, ade tak atuk masukan kote atuk/Terdakwa dekat pepek kakak” (apakah ada kakek/Terdakwa berbuat macam-macam, apakah ada kakek/Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke vagina kakak atau bagaimana) kemudian Anak Korban mengangguk kepala dan menjawab “ade mami” (ya, ada mama);

- Bahwa Saksi Ibu Anak Korban bersama Saksi langsung membawa Anak Korban ke kamar belakang yang bersebelahan dengan kamar Terdakwa, lalu Saksi Ibu Anak Korban membuka baju Anak Korban mengecek vagina nya saat itu tampak kemerahan dan lecet;

- Bahwa kemudian Saksi Ibu Anak Korban mengantarkan Anak Korban ke kamar mandi untuk buang air kecil lalu saat buang air kecil tersebut Anak Korban menangis kesakitan saat buang air kecil;

- Bahwa selesai buang air kecil Saksi Ibu Anak Korban bertanya kembali kepada Anak Korban “di apain sama kakek/Terdakwa tu” dan Anak Korban menjawab “dimasukinya vagina kakak oleh Terdakwa” Saksipun bertanya lagi “dimasukin pakai apa vagina Anak Korban” kemudian Anak Korban menjawab “di masukinya alat vital kakek/Terdakwa ke dalam vagina saya” kemudian 3 (tiga) hari kemudian Saksi Ibu Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Ibu Anak Korban memiliki hubungan kerabat dekat dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik dari ayah kandung Saksi Ibu Anak Korban, paman bagi Saksi Ibu Anak Korban dan kakek bagi Anak Korban yang biasa dipanggil “atuk” oleh Anak Korban tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi Ibu Anak Korban meninggalkan Anak Korban di rumah hanya ada Terdakwa di rumah tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi dan Saksi Ibu Anak Korban tiba di rumah terkunci dan dibuka oleh Terdakwa, saat itu



Terdakwa dalam keadaan cemas/takut dan tampak tergesa-gesa, karena saat melihat baju yang dipakai Terdakwa agak kusut dan sebagian bajunya terbuka lalu Terdakwa langsung meninggalkan rumah;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun orang yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan memang tidak melihat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun pada tanggal 14 Oktober 2023, Saksi Ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban "ade tak Terdakwa buat kakak berbuat macam-macam, ade tak Terdakwa masukan kote Terdakwa dekat pepek kakak" (apakah ada Terdakwa berbuat macam-macam, apakah ada Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke vagina kakak atau bagaimana) kemudian Anak Korban menganggukan kepalanya dan menjawab "ade mami" (ya, ada mama) lalu Saksi Ibu Anak Korban bertanya lagi kepada Anak Korban "di apain sama Terdakwa tu" dan Anak Korban menjawab "di masukinnya vagina kakak oleh Terdakwa";

- Bahwa Saksi Ibu Anak Korban pun bertanya lagi "dimasukin pakai apa vagina Anak Korban" kemudian Anak Korban menjawab "di masukinnya alat vital Terdakwa ke dalam vagina saya" kemudian Saksi Ibu Anak Korban mengecek vagina Anak Korban tampak kemerahan dan lecet serta menangis saat buang air kecil, saat itulah Saksi mengetahui yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahuinya, namun pengakuan dari Anak Korban, bahwa Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sering memberikan uang belanja/jajan untuk Anak Korban dengan tujuan supaya Anak Korban mau menuruti semua kemauan Terdakwa;

- Bahwa pengakuan dari Anak Korban Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara Terdakwa mengangkat badan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kamar lalu pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangan Terdakwa dan Terdakwa juga memegang tangan Anak Korban dengan erat sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak kemudian Terdakwa sewaktu memasukan penisnya ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Korban lalu Anak Korban meringik kesakitan dan berbicara (sakit Terdakwa sakit jangan Terdakwa jangan) tetapi Terdakwa tetap memasukkan penis nya ke dalam vagina Anak Korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga sering membawa Anak Korban pergi main keluar rumah bersama Terdakwa namun sebelum kejadian ini Saksi melihat itu hal biasa karena Terdakwa merupakan kakek bagi Anak Korban;

- Bahwa Saksi menerangkan pengakuan dari Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi menerangkan keseharian Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan masyarakat sekitar terlihat biasa-biasa saja tidak ada yang aneh, Terdakwa juga bekerja seperti biasa tidak ada yang aneh;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat yang dialami oleh Anak Korban setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami trauma dan sudah tidak perawan lagi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa umur Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah 4 tahun 08 bulan dikarenakan Anak Korban lahir pada tanggal 2019;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor [REDACTED] tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Susanti Apriani, SpOG, dokter pemeriksa pada RSUD dr. Muhammad Zein Painan, dengan kesimpulan pemeriksaan seorang perempuan umur 4 tahun 8 bulan datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan tanggal 23 Oktober 2023 sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh, kesan robekan lama;
2. Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Saksi Korban Dugaan Tindak Pidana Pencabulan a.n. Anak Korban Nomor [REDACTED] tanggal 6 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Reni Iskandar, M.Psi, Psikolog Pemeriksa, dengan kesimpulan:

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Korban memiliki kompetensi psikologis yang cukup baik untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana pencabulan yang dialaminya dengan tetap memperhatikan komunikasi yang nyaman sesuai usia dan stabilitas kondisi psikologis korban;
2. Keterangan korban cukup memenuhi kriteria layak dipercaya yang meliputi (a) adanya peristiwa dugaan tindak pidana pencabulan terhadap dirinya, (b) tempus (rentang waktu kejadian) dugaan tindak pidana pencabulan terjadi pada sekira bulan Oktober sekira siang hari, (d) lokus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana pencabulan dilakukan adalah di dalam kamar terduga pelaku yang tinggal satu rumah dengan korban di Kab. Pesisir Selatan;
3. Bahwa dugaan tindak pidana pencabulan terhadap korban terjadi akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan terduga pelaku dengan melakukan tekanan/ancaman dan paksaan kepada korban;
4. Pasca dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadapnya, dari instrument pemeriksaan terdapat indikasi trauma dan kecemasan yang berpotensi berdampak jangka panjang terhadap kehidupan korban dan membutuhkan pemulihan (*trauma healing*) lebih lanjut;

3. Hasil Pemeriksaan Psikologi Biro Sumber Daya Manusia Bagian Psikologi Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor [REDACTED] tanggal 12 Februari 2024 atas nama Terdakwa, dengan kesimpulan pemeriksaan pada saat ini subyek berada pada taraf normal, tidak ditemukan indikasi yang dikategorikan sebagai tanda-tanda gangguan yang bersifat psikopatologis;

4. Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa *Visum et Repertum Psychiatricum* RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Nomor [REDACTED] tanggal 29 Mei 2024 atas nama Terdakwa, dengan kesimpulan pemeriksaan:

1. Pada hasil pemeriksaan dijumpai tersangka mampu memilih suatu tindakan dan mengarahkan perilakunya dan mengerti risiko dari perbuatannya, sehingga dapat disimpulkan terperiiksa saat ini mampu untuk bertanggungjawab;
2. Diduga peristiwa pencabulan yang terjadi terhadap korban dikarenakan pelaku sudah cukup mengenal dan mengetahui korban



adalah usia anak yang memiliki ketidakberdayaan untuk melindungi dirinya;

5. Surat Keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur Nomor [REDACTED] tanggal 19 Juni 2023 yang menerangkan seorang anak dengan identitas nama Anak Korban, lahir di Selangor pada 2019 adalah anak kandung dari orang tua Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban;

6. Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur Nomor [REDACTED] tanggal 19 Juni 2023 yang menerangkan berdasarkan Akta/Surat Keterangan Lahir No. [REDACTED] bahwa di Selangor, Malaysia pada 2019 telah lahir seorang anak bernama Anak Korban anak ke-2 perempuan dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah cucu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan hari dan tanggal dugaan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa dugaan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari laut sudah 3 (tiga) hari tidak tidur, selanjutnya Terdakwa tidak ingat lagi kejadiannya;
- Bahwa keterangan Saksi Ibu Anak Korban tersebut tidak ada yang benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari laut, saat Terdakwa sampai rumah anak kecil yang berjumlah 5 (lima) orang sedang bercanda, saat mereka bercanda Terdakwa sedang tidur karena mata merah pulang dari laut, selanjutnya kemaluan Anak Korban terpegang tangan Terdakwa;
- Bahwa saat itu hanya terpegang tangan Terdakwa, tidak ada menggunakan kemaluan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidur di kamar orang tua Terdakwa, sedangkan anak-anak tersebut bermain di ruang TV;
- Bahwa kemaluan Anak Korban bisa terpegang tangan Terdakwa karena anak-anak tersebut semuanya masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk meminta uang, selanjutnya kemaluan Anak Korban terpegang oleh tangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu tidur, tidak ingat lagi mengapa bisa terpegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ibu Anak Korban tidak ada marah-marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ada dipaksa menangis oleh Saksi Ibu Anak Korban kemudian direkam menggunakan HP;
- Bahwa tangan Terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, hanya terpegang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah anak-anak tersebut ada yang dibawa ke rumah sakit atau puskesmas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa buang kotoran sapi;
- Bahwa pada waktu ibu Anak Korban datang, Terdakwa sudah selesai tidurnya, selanjutnya setelah buang kotoran sapi Terdakwa mandi kemudian Terdakwa pergi lagi ke laut;
- Bahwa Terdakwa biasa ke laut untuk cari uang untuk ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap hari ke laut;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil ke laut digunakan untuk beli beras;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi dari tahun berapa Terdakwa ke laut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP yang dibacakan tidak benar;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui seperti itu karena kepala Terdakwa pecah dipukul;
- Bahwa Terdakwa sayang dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering memberi uang kepada kelima anak-anak;
- Bahwa Terdakwa jarang main dengan Anak Korban;
- Bahwa nama ibu Anak Korban adalah Saksi Ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah Paman Saksi Ibu Anak Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Ibu Anak Korban tidak pernah ada masalah, tidak pernah bertengkar dan tidak pernah berkelahi;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang kemaluan Anak Korban dengan jari, tidak ada lagi dengan yang lain selain jari;
- Bahwa keterangan Saksi kemarin tidak benar, hanya keterangan Terdakwa yang benar;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak ada masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada waktu jari Terdakwa terpegang kemaluan Anak Korban, Anak Korban menggunakan celana dalam;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban pakai daster;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kemaluan Anak Korban terpegang dari luar baju saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bermain dengan kelima anak pada waktu pulang dari laut, Terdakwa langsung tidur, sedangkan kelima anak tersebut masuk ke kamar minta uang;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai baju panjang dan tidak sempat buka baju, serta anak-anak tersebut tidak ada juga membuka baju;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka celana;
- Bahwa kemaluan Terdakwa tidak pernah ada kena kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa memberi uang untuk beli jajan anak-anak tersebut, sisanya untuk beli beras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memeluk dan mengangkat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bisa memegang kemaluan Anak Korban karena khilaf ngantuk 3 (tiga) hari tidak tidur;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sadar;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang kaget, karena biasanya tidak boleh anak-anak masuk ke kamar;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidur di bawah karena kasur untuk tempat loncat-loncat anak-anak tersebut;
- Bahwa saat kemaluan Anak Korban dipegang, Anak Korban diam saja;
- Bahwa tidak sempat ditutup mulut Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada membuka celana;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa baru pulang dari laut;
- Bahwa Terdakwa di laut selama 3 (tiga) hari tidak ada tidur;
- Bahwa Terdakwa di laut memancing, menolong mengambil ikan;
- Bahwa Terdakwa dapat uang untuk beli beras;
- Bahwa apabila Terdakwa dapat uang diberi juga ke cucu-cucu dan ke orang tua untuk beli beras;
- Bahwa waktu kejadian tersebut Terdakwa di dalam kamar, anak-anak tersebut masuk sendiri ke dalam kamar;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada orang tua Anak Korban, namun orang tua Anak Korban tidak mau memaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Ibu Terdakwa**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak normal;
- Bahwa Saksi yang menjaga anak-anak tersebut siang malam;
- Bahwa saat itu motor Saksi diambil dan katanya ingin melakukan *visum* terhadap Anak Korban, kemudian Saksi terkejut dan Saksi lihat Anak Korban, Saksi tidak melihat ada darah maupun sakit, harusnya anak umur 4 (empat) tahun apabila disetubuhi oleh Terdakwa pasti kesakitan;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Anak Korban disuruh mengatakan sakit disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dugaan persetubuhan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat Saksi mendengar informasi Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya Saksi menganggangkan Anak Korban sekitar 2 (dua) hari setelah dugaan waktu kejadian tersebut dan dari luar Saksi tidak melihat adanya luka;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengeluh sakit pada kemaluannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah ada luka di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Anak Korban apakah ada kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mengatakan tidak ada;
- Bahwa Terdakwa sudah lama sakit dan sudah sering Saksi antar ke rumah sakit, sekitar 2 (dua) tahun ini Saksi tidak ada mengantar Terdakwa lagi ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi lupa pastinya kapan Saksi terakhir mengantar Terdakwa ke rumah sakit;
- Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari apabila sedang dalam kondisi baik, Terdakwa mengurus sapi, membawa motor siang dan malam;
- Bahwa apabila sedang dalam kondisi baik Terdakwa mengetahui kerjanya, namun apabila sedang tidak dalam kondisi baik Terdakwa kadang-kadang masuk ke sawah pada tengah malam;
- Bahwa terkadang Terdakwa nyambung berkomunikasi;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa penyayang dan baik bergaul dengan anak-anak di dekat rumah;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan Anak Korban;
- Bahwa 2 (dua) tahun terakhir komunikasi Terdakwa dengan masyarakat lancar;
- Bahwa Terdakwa bisa membawa motor sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan, namun apabila sedang dalam kondisi baik terkadang Terdakwa membantu orang memanen sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkelahi, apabila tidak disakiti oleh orang maka Terdakwa tidak mau berkelahi;
- Bahwa Terdakwa bisa menceritakan dan menjawab dengan baik kegiatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya merantau ke Lampung;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun ini di rumah selama Terdakwa sakit;
- Bahwa Terdakwa di Lampung punya anak dan isteri;
- Bahwa Terdakwa sakit di Lampung, kemudian dijemput sedangkan anak dan isterinya tinggal, setelah sampai kampung Terdakwa tidak ada lagi berhubungan dengan anak dan isterinya;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang ingat dengan anak dan isterinya, seperti minta uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dikirimkan ke anaknya;
- Bahwa kadang-kadang Terdakwa taat sembahyang;
- Bahwa Terdakwa menyendiri saja di kampung tidak punya teman;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu Saksi untuk pekerjaan rumah, namun kadang-kadang Terdakwa menyabit rumput untuk sapi;
- Bahwa Saksi tidak berani menegur Terdakwa, karena apabila ada perkataan Saksi yang membuatnya sakit hati maka Terdakwa akan mengamuk;
- Bahwa karena kondisi Terdakwa maka Terdakwa tidak pernah dienggalkan, hanya diiyakan saja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dibawa ke Gaduik, saat Saksi tiba di Gaduik ternyata Terdakwa dibawa ke Polres, setelah sampai di Polres selanjutnya Saksi pulang dan pada saat siang ketika Saksi mau

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)



menjenguk Terdakwa untuk membawa nasi, Saksi lihat Terdakwa sudah telanjang, BAB, memanjat, sampai Saksi dilarang untuk masuk ke dalam;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Teman Terdakwa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi untuk menjelaskan masalah Terdakwa Sakit pada persidangan ini;

- Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak sehat;

- Bahwa Saksi pernah mengikat Terdakwa, itu yang Saksi ketahui;

- Bahwa yang menyuruh Saksi mengikat Terdakwa adalah keluarga Terdakwa yaitu Bapak dan Ibu Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengurus Terdakwa karena keinginan Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mau mengurus Terdakwa karena Terdakwa bagian dari keluarga Saksi dan Saksi kasihan melihat Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengurus Terdakwa yang sakit dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa suka mengharu-haru kata-kata tidak benar;

- Bahwa Terdakwa berteman dengan Saksi dan orangtua Terdakwa;

- Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan ketika mengurus Terdakwa saat Terdakwa sakit tersebut yaitu memberi makan, memandikan dan membersihkan kotoran Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah berobat ke rumah sakit 4 (empat) kali di Padang;

- Bahwa keluarga Terdakwa ada mengobati Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada minum obat dan disuntik;

- Bahwa Saksi berdekatan tinggal dengan Terdakwa 1 (satu) kampung;

- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan orang tuanya;

- Bahwa Saksi tiap hari merawat Terdakwa;

- Bahwa saudara Terdakwa juga ada merawat Terdakwa, namun yang sering merawat Terdakwa adalah Saksi;

- Bahwa Saksi kasihan melihat Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa yang lain juga ada kasihan melihat Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada pergi mengantar Terdakwa ke rumah sakit;
 - Bahwa Saksi menegatahui Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit;
 - Bahwa Terdakwa dirawat di rumah sakit sejak tahun 2018 sampai tahun 2019;
 - Bahwa sejak Terdakwa keluar rumah sakit tahun 2019 tidak ada lagi Saksi merawat Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu lagi keadaan Terdakwa sejak keluar rumah sakit;
 - Bahwa Terdakwa pernah membuat keributan di dalam masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa dekat dengan anak-anak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan peristiwa kejadian terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada lagi masuk rumah sakit sejak tahun 2019;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada lagi masuk rumah sakit karena menjalani suntik kesehatan dari rumah sakit puskesmas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang disuntik orang kesehatan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju dress anak warna biru tua dan gambar kotak warna putih dan biru tua;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban diketahui berawal dari Saksi Ibu Anak Korban bersama dengan Saksi teman Ibu Anak Korban pulang dari pasar, setelah Saksi Ibu Anak Korban mengetok pintu rumah tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit, setelah pintu terbuka selanjutnya Terdakwa keluar seperti membenarkan bajunya dengan muka terlihat seperti merasa takut serta terlihat Anak Korban berada di kamar Terdakwa, selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Saksi Ibu Anak Korban bahwa kemaluan Anak Korban ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan jari dan kote atau kemaluan Terdakwa, selanjutnya Saksi Ibu Anak Korban memeriksa kemaluan Anak Korban dan melihat kemaluan Anak Korban berwarna kemerah-merahan, namun tidak ditemukan adanya kekerasan di tubuh Anak Korban;
- Bahwa dari hasil *visum et repertum* yang dilakukan terhadap Anak Korban diketahui selaput dara Anak Korban tidak utuh dengan kesan robekan lama;
- Bahwa yang ada di dalam rumah tersebut pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban hanyalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakek Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju dress anak warna biru tua dan gambar kotak warna putih dan biru tua bukanlah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadapkan di persidangan sebagai pelaku adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah pula memperhatikan identitas Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan subyek hukum orang perseorangan yang dapat dituntut di persidangan ini dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diketahui yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui, hal ini berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan sesuatu perbuatan apabila ia menghendaki perbuatan yang ia lakukan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya, pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

b. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain, pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;

c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan ancaman kekerasan, menurut *Hoge Raad* dalam *arrest* tanggal 14 Juni 1926 membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)



b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa, namun meskipun demikian untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu paksaan atau tidak maka tidak dapat diartikan secara sempit bahwa orang yang mengalami perbuatan tersebut tidak melakukan perbuatan atau tindakan untuk mempertahankan atau membela dirinya, dalam pengertian lain memaksa adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak dikehendaki oleh yang mengalami perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah suatu persatuan atau perbuatan dimasukkannya alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina), dimana dalam hal ini tidak disyaratkan keharusan terjadinya suatu ejakulasi (*ejaculatio seminis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban diketahui berawal dari Saksi Ibu Anak Korban bersama dengan Saksi teman Ibu Anak Korban pulang dari pasar, setelah Saksi Ibu Anak Korban mengetok pintu rumah tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit, setelah pintu terbuka selanjutnya Terdakwa keluar seperti membenarkan bajunya dengan muka terlihat seperti merasa takut serta terlihat Anak Korban berada di kamar Terdakwa, selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Saksi Ibu Anak Korban bahwa kemaluan Anak Korban ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan jari dan kote atau kemaluan Terdakwa, selanjutnya Saksi Ibu Anak Korban memeriksa kemaluan Anak Korban dan melihat kemaluan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berwarna kemerah-merahan, namun tidak ditemukan adanya kekerasan di tubuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban di persidangan pada pokoknya menerangkan awalnya Anak Korban menonton film kartun, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, Anak Korban tidak mau, kemudian Anak Korban diangkat oleh Terdakwa ke kamarnya, selanjutnya Terdakwa buka celana dan membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan Anak Korban tersebut ternyata Terdakwa tidak membantah keterangan Anak Korban, namun pada saat pemeriksaan Terdakwa ternyata Terdakwa di persidangan menerangkan kemaluan Anak Korban hanya terpegang tangan Terdakwa dan tidak ada menggunakan kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Ibu Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan pada saat Saksi Ibu Terdakwa melihat Anak Korban, Saksi Ibu Terdakwa tidak ada melihat darah maupun sakit pada kemaluan Anak Korban, harusnya anak umur 4 (empat) tahun apabila disetubuhi oleh Terdakwa pasti kesakitan, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi Ibu Terdakwa tersebut ternyata keterangan Saksi Ibu Terdakwa yang menyatakan harusnya anak umur 4 (empat) tahun apabila disetubuhi oleh Terdakwa pasti kesakitan menurut Majelis Hakim merupakan perkiraan semata dari Saksi Ibu Terdakwa, sehingga keterangan Saksi Ibu Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan kemaluan Anak Korban hanya terpegang tangan Terdakwa dan tidak ada menggunakan kemaluan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak ada mengajukan bukti untuk menguatkan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dicermati surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Saksi Korban Dugaan Tindak Pidana Pencabulan a.n. Anak Korban Nomor [REDACTED] tanggal 6 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Reni Iskandar, M.Psi, Psikolog Pemeriksa, pada pokoknya diketahui keterangan Anak Korban cukup memenuhi kriteria layak dipercaya yang meliputi (a) adanya peristiwa terhadap dirinya, (b) *tempus* (rentang waktu kejadian) dan (c) *locus* (tempat kejadian);

Menimbang, bahwa Saksi Ibu Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan pada saat Terdakwa keluar Terdakwa seperti membenarkan bajunya dan Terdakwa terlihat seperti merasa takut dan setelah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kemaluan Anak Korban berwarna kemerahan, serta Saksi teman Ibu Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan pada saat Terdakwa membukakan pintu ternyata Terdakwa dalam keadaan cemas/takut dan tampak tergesa-gesa, baju yang dipakai Terdakwa agak kusut dan sebagian bajunya terbuka, serta pada saat diperiksa ternyata kemaluan Anak Korban tampak kemerahan dan lecet serta Anak Korban menangis kesakitan saat buang air kecil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena keterangan Anak Korban mengenai adanya perbuatan Terdakwa memasukkan jari dan kote atau alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban layak dipercaya kebenarannya, terlebih lagi dengan adanya persesuaian dengan keterangan Saksi Ibu Anak Korban dan Saksi teman Ibu Anak Korban sebagaimana diuraikan di atas, serta surat Visum et Repertum Nomor [REDACTED] tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Susanti Apriani, SpOG, dokter pemeriksa pada RSUD dr. Muhammad Zein Painan dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, kesan robekan lama, terlebih lagi ternyata Terdakwa tidak ada mengajukan bukti untuk menguatkan dalilnya tersebut, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban di persidangan pada pokoknya menerangkan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban berawal ketika Anak Korban menonton film kartun, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, Anak Korban tidak mau, kemudian Anak Korban diangkat oleh Terdakwa ke kamarnya, selanjutnya Terdakwa buka celana dan membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban ada menjerit, namun mulut Anak Korban ditutup oleh Terdakwa dan Terdakwa saat itu ada mengatakan jangan memberitahu ibu Anak Korban kalau tidak akan Terdakwa pukul serta saat kejadian Anak Korban merasa takut dan disuruh diam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Ibu Anak Korban di persidangan menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban awal-awal merasa takut kalau melihat Terdakwa, kemudian kalau malam seperti ada mengigau sedikit, selanjutnya Saksi teman Ibu Anak Korban pada pokoknya menerangkan akibat yang dialami oleh Anak Korban setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban mengalami trauma;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat cara Terdakwa melakukan perbuatannya serta akibat psikologis yang dialami oleh Anak Korban atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilakukan tanpa dikehendaki oleh Anak Korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori dari memaksa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Anak Korban jangan memberitahu ibu Anak Korban kalau tidak akan Terdakwa pukul, maka perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi kategori dari ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian Anak Korban diangkat oleh Terdakwa ke kamarnya, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, serta adanya perkataan Terdakwa jangan memberitahu ibu Anak Korban kalau tidak akan Terdakwa pukul, dihubungkan dengan kenyataan pada saat Terdakwa keluar rumah Terdakwa seperti membenarkan bajunya dan Terdakwa terlihat seperti merasa takut, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah pula memenuhi rumusan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur Nomor [REDACTED] tanggal 19 Juni 2023 dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur Nomor [REDACTED] tanggal 19 Juni 2023 diketahui Anak Korban lahir di Selangor pada tanggal 2019, sehingga apabila dihubungkan dengan waktu terjadinya peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada tanggal 14 Oktober 2023, maka diketahui Anak Korban masih berusia 4 (empat) tahun pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan terhadap dirinya tersebut, oleh karenanya Anak Korban masihlah dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Primair Penuntut Umum, maka dakwaan alternatif Pertama Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mendalilkan adanya cacat hukum dalam tindakan penyidikan atau penuntutan karena Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada tingkat penyidikan dan penuntutan tersebut, serta Terdakwa hanya memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara *in casu* ternyata telah dilakukan penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa sebagaimana surat Nomor [REDACTED] tanggal 24 Januari 2024 perihal Penunjukan Bantuan Hukum Untuk Tersangka Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa hanya memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, ternyata dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan materi unsur pasal dalam perkara *in casu* yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian pertimbangan hukum unsur pasal, maka dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi Ibu Terdakwa dan Saksi teman Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengalami sakit kejiwaan, yang mana terhadap hal tersebut apabila dicermati surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Biro Sumber Daya Manusia Bagian Psikologi Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor [REDACTED] tanggal 12 Februari 2024 atas nama Terdakwa diketahui pada saat pemeriksaan Terdakwa berada pada taraf normal, tidak ditemukan indikasi yang dikategorikan sebagai tanda-tanda gangguan yang bersifat psikopatologis, serta dari Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa *Visum et Repertum Psychiatricum* RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Nomor [REDACTED] tanggal 29 Mei 2024 atas nama Terdakwa diketahui pada pokoknya Terdakwa mampu memilih suatu tindakan dan mengarahkan perilakunya dan mengerti risiko dari perbuatannya, sehingga dapat disimpulkan terperiiksa saat ini mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, terlebih lagi Terdakwa di persidangan dapat menjawab dan menceritakan peristiwa yang dilakukannya dengan baik dan konsisten, terlebih lagi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan surat-surat hasil pemeriksaan kondisi kejiwaan Terdakwa untuk menguatkan keterangan Saksi Ibu Terdakwa dan Saksi teman Terdakwa tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim keterangan Saksi Ibu Terdakwa dan Saksi teman Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)



atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menentukan selain pidana penjara juga adanya pidana denda yang bersifat kumulatif, sehingga terhadap Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Anak Korban merupakan cucu Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara dan besaran pidana denda serta lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim secara seimbang mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, selain itu Majelis Hakim juga akan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, Anak Korban maupun masyarakat, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana penjara dan besaran pidana denda serta lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju dress anak warna biru tua dan gambar kotak warna putih dan biru tua, oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata bukan merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Ibu Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju dress anak warna biru tua dan gambar kotak warna putih dan biru tua
- Dikembalikan kepada Saksi Ibu Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi, S.H., Muhammad Aditia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alharis Muslim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rido Pradana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Muhammad Aditia, S.H.

Panitera Pengganti,

Alharis Muslim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)